

WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 43 TAHUN 2011

T E N T A N G

KLASIFIKASI NAMA – NAMA JALAN PROTOKOL (KELAS UTAMA), JALAN
EKONOMI (KELAS I), DAN JALAN LINGKUNGAN (KELAS II) DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan termasuk adanya penambahan ruas - ruas jalan baru di Kota Denpasar, serta dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Reklame maka perlu ditetapkan kembali Klasifikasi Nama-nama Jalan Protokol (Kelas Utama), Ekonomi (Kelas I) dan Lingkungan (Kelas III) di Kota Denpasar;
- b. bahwa Peraturan Walikota tanggal 2 Juli 2007 Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penetapan Klasifikasi Nama-nama Jalan Protokol (Kelas Utama), Ekonomi (Kelas I) dan Lingkungan (Kelas II) di Kota Denpasar sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu Menetapkan Peraturan Walikota tentang Klasifikasi Nama – Nama Jalan Protokol (Kelas Utama), Jalan Ekonomi (Kelas I), Dan Jalan Lingkungan (Kelas II) Di Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG KLASIFIKASI NAMA-NAMA JALAN PROTOKOL (KELAS UTAMA), JALAN EKONOMI (KELAS I), DAN JALAN LINGKUNGAN (KELAS II) DI KOTA DENPASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Jalan Protokol (Kelas Utama) adalah jalan dengan lebar sama dengan atau lebih dari 8 (delapan) meter.
5. Jalan Ekonomi (Kelas I) adalah jalan dengan lebar dibawah 8 (delapan) meter sampai 4 (empat) meter.
6. Jalan Lingkungan (Kelas II) adalah jalan dengan lebar dibawah 4 (empat) meter dan jalan yang ada di Kota Denpasar selain yang termasuk dalam kategori Kelas Utama dan Kelas I dalam Peraturan ini.

BAB II

KLASIFIKASI JALAN

Pasal 2

- (1) Menetapkan klasifikasi ruas-ruas Jalan Protokol di Kota Denpasar.
- (2) Klasifikasi ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jalan Protokol (Kelas Utama)
 - b. Jalan Ekonomi (Kelas I)
 - c. Jalan Lingkungan (Kelas II)

Pasal 3

Penetapan klasifikasi ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan penertiban pemasangan reklame di Kota Denpasar.

Pasal 4

Klasifikasi dan Nama Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Denpasar Tanggal 2 Juli 2007 Nomor 18 Tahun 2007 tentang Klasifikasi Nama – Nama Jalan Protokol (Kelas Utama), Jalan Ekonomi (Kelas I), Dan Jalan Lingkungan (Kelas II) Di Kota Denpasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 Desember 2011



Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 23 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2011 NOMOR 43

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR.

TANGGAL : 23 Desember 2011

NOMOR : 43 Tahun 2011

TENTANG : KLASIFIKASI NAMA - NAMA JALAN PROTOKOL (KELAS UTAMA), JALAN EKONOMI (KELAS I), DAN JALAN LINGKUNGAN (KELAS II) DI KOTA DENPASAR

KLASIFIKASI NAMA - NAMA JALAN PROTOKOL (KELAS UTAMA), JALAN EKONOMI (KELAS I), DAN JALAN LINGKUNGAN (KELAS II) DI KOTA DENPASAR

No	Jalan Protokol (Kelas Utama)	Jalan Ekonomi (Kelas I)	Jalan Lingkungan (Kelas II)
	Jl. By Pass Ngurah Rai	Jl. Maruti	Jalan dengan lebar dibawah 4 meter dan jalan yang ada di Kota Denpasar selain yang termasuk dalam kategori Kelas Utama dan Kelas I dalam Peraturan Walikota ini
	Jl. By Pass Prof. Dr. Ida Bagus Mantra	Jl. Nakula	
	Jl. Gatot Subroto	Jl. Abimanyu	
	Jl. Cokroaminoto	Jl. Suli	
	Jl. Setiabudi	Jl. Trijata	
	Jl. Gunung Agung	Jl. Seruni	
	Jl. Wahidin	Jl. Ratna	
	Jl. Sutomo	Jl. Kenyeri	
	Jl. Thamrin	Jl. Kecubung	
	Jl. Imam Bonjol	Jl. Nusa Indah	
	Jl. Teuku Umar	Jl. Katrangan	
	Jl. Diponegoro	Jl. Plawa	
	Jl. Raya Sesetan	Jl. Gadung	
	Jl. Dewi Sartika	Jl. Angsoka	
	Jl. Hasanudin	Jl. Mawar	
	Jl. Gajah Mada	Jl. Merak	
	Jl. Sulawesi	Jl. Cempaka	
	Jl. Kartini	Jl. Jempiring	
	Jl. Sumatra	Jl. Rijasa	
	Jl. Achmad Yani	Jl. Pudak	
	Jl. Nangka	Jl. Kemoning	
	Jl. Veteran	Jl. Jepun	
	Jl. Udayana	Jl. Pacar	
	Jl. Surapati	Jl. Naarakusuma	
	Jl. Mayjen Sutoyo	Jl. Pulau Kawe	
	Jl. Patimura	Jl. Investama	
	Jl. Supratman	Jl. Pidada	
	Jl. Hayam Wuruk	Jl. Kepundung	
	Jl. Raya Puputan	Jl. Kaliasem	
	Jl. Kamboja	Jl. Durian	
	Jl. Melati	Jl. Belimbing	
	Jl. Hang Tuah	Jl. Kedondong	
	Jl. Letda Tantular	Jl. Rambutan	
	Jl. Cok Tresna	Jl. Kresna	
	Jl. Buluh Indah	Jl. Gatot Kaca	
	Jl. Kargo Permai	Jl. Abimanyu	
	Jl. Arjuna	Jl. Yudistira	
	Jl. Sudirman	Jl. Sahadewa	
	Jl. Moh. Yamin	Jl. Bisma	
	Jl. Pemuda	Jl. Kumbkarna	
	Jl. Merdeka	Jl. Gambuh	

No	Jalan Protokol (Kelas Utama)	Jalan Ekonomi (Kelas I)	Jalan Lingkungan (Kelas II)
	Jl. Mahendradata	Jl. Rama	
	Jl. Teuku Umar Barat	Jl. Semeru	
	Jl. Tukad Badung	Jl. Merapi	
	Jl. Tukad Barito	Jl. Gunung Kawi	
	Jl. Tukad Batanghari	Jl. Ternate	
	Jl. Tukad Yeh Gangga	Jl. Belitung	
	Jl. Sunset Road (pada batas wilayah Kota Denpasar)	Jl. Mayor Wisnu	
		Jl. Sugianyar	
		Jl. Sujana	
		Jl. Rgug	
		Jl. Letda Winda	
		Jl. Debes	
		Jl. Letda Made Putra	
		Jl. Kapten Japa	
		Jl. Letda Kajeng	
		Jl. MT. Haryono	
		Jl. Yos Sudarso	
		Jl. Bukit Tunggul	
		Jl. Mandalawangi	
		Jl. Gunung Wilis	
		Jl. Tambora	
		Jl. Penulisan	
		Jl. Gunung Batukaru	
		Jl. Gunung Karang	
		Jl. Gunung Lawu	
		Jl. Gunung Kedung	
		Jl. Maluku	
		Jl. Meduri	
		Jl. Buru	
		Jl. Nusa Kambangan	
		Jl. Serma Kawi	
		Jl. Serma Made Pil	
		Jl. Serma Mendra	
		Jl. Patih Jelantik	
		Jl. Waturenggong	
		Jl. Tukad Yeh Aya	
		Jl. Tukad Yeh Penet	
		Jl. Tanjung Sari	
		Jl. Danau Beratan	
		Jl. Sidakarya	
		Jl. Tukad Pakerisan	
		Jl. Pulau Buton	
		Jl. Pulau Tarakan	
		Jl. Pulau Komodo	
		Jl. Pulau Serangan	
		Jl. Gunung Soputan	
		Jl. Tangkuban Perahu	
		Jl. Kebo Iwa	
		Jl. Pulau Kawe	

No	Jalan Protokol (Kelas Utama)	Jalan Ekonomi (Kelas I)	Jalan Lingkungan (Kelas II)
		Jl. Jl. Gunung Sari Jl. Pulau Misol ** Jalan dengan lebar 4 meter sampa dengan dibawah 8 meter	


 WALIKOTA DENPASAR,
 KHARMAWIJAYA MANTRA